



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembrana Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

6. Timbulan...

6. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah.
9. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan / atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
10. Pelaku Usaha adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Jember yang melakukan kegiatan dibidang industri dan / atau perdagangan.
11. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan/atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
12. *Reduce* atau batasi sampah adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah.
13. *Reuse* atau guna ulang sampah adalah kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain.
14. *Recycle* atau daur ulang sampah adalah kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- c. melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap pencemaran serta mitigasi perubahan iklim; dan
- d. mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah.

BAB III  
PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 3

- (1) Pengurangan sampah meliputi kegiatan :
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
  - c. pendauran ulang sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pendampingan, pemantauan dan *supervise* pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah;
  - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. pembentukan sistem informasi;
  - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - f. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

Kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan sejak memulai suatu kegiatan yaitu dengan mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, antara lain :

- a. memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai;
- b. membatasi penggunaan kantong plastik dan memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang.
- c. melaksanakan penghematan penggunaan kertas; dan
- d. menggunakan email (surat elektronik) untuk berkirim surat.

## Pasal 5

Kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi;
- b. menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, terutama untuk jenis kemasan yang terbuat dari plastik;
- c. menjual atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan; dan
- d. membentuk bank sampah/tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang akan mengelola sampah anorganik untuk dimanfaatkan kembali dan mempunyai nilai ekonomis.

## Pasal 6

Kegiatan pendaurulangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara :

- a. mengolah plastik menjadi bijih plastik yang bisa digunakan untuk produksi plastik kembali;
- b. mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali;
- c. melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan
- d. melakukan pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.

## Pasal 7

Dalam mendukung kegiatan pengurangan sampah :

- a. pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat dipakai ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
- b. pelaku usaha mengurangi sampah dari kemasan produk yang dihasilkan yang sulit didaur ulang.

## Pasal 8

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. menyusun rencana atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

## Pasal 9

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan :
  - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

## Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- a. menyusun rencana atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

## Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan izin.

## Pasal 12

Sekolah mengajarkan tata cara pengurangan sampah dengan sistem 3 R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) kepada siswanya melalui mata pelajaran sebagai muatan lokal dan memfasilitasi segala kegiatan yang bertujuan untuk pengurangan dan pemanfaatan sampah.

## Pasal 13

Organisasi kemasyarakatan mengajarkan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) kepada semua anggotanya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana .

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA ,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 37